BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Pelaporan Keuangan *(Financial Reporting)*

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan *(Financial Reporting)*

Pelaporan keuangan menyangkut laporan keuangan utama yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Selain itu pelaporan keuangan mencakup keseluruhan penyampaian informasi keuangan termasuk laporan keuangan diluar laporan keuangan resmi. Laporan selain laporan keuangan utama dibutuhkan karena keputusan atau pengumuman resmi, aturan yang berkaitan dengan hukum, atau pelanggan, atau kerena manajemen perlu menjelaskan secara sukarela (1995:2).

Sementara Ahmed Riahi-Belkaoui yang diterjemahkan Marwata dkk. (2001:144) tujuan pelaporan keuangan tidak bersifat tetap. Tujuan dipengaruhi oleh ekonomi, hukum, politik dan lingkungan sosial tempat pelaporan keuangan dilakukan, juga dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan jenis informasi yang disediakan dalam pelaporan keuangan. Selain itu, di tambahkan bahwa fokus utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang *earning* dan komponennya. Informasi tentang *earning* perusahaan didasarkan pada akuntansi actual yang secara umum menyediakan indikasi yang lebih baik atas kemampuan perusahaan sekarang dan selanjutnya untuk menghasilkan aliran kas daripada informasi terbatas tentang efek keuangan dari penerimaan kas dan pembayaran kas.

2.1.1.2 Pelaporan Keuangan dan Laporan Keuangan

Dalam konsep Statement Nomor 1, FASB menggunakan istilah pelaporan keuangan dan bukannya laporan keuangan. Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan IAI dipakai istilah laporan keuangan. Pelaporan keuangan meliputi laporan keuangan dan cara-cara lain untuk melaporkan informasi. Dengan demikian, pelaporan keuangan mempunyai pengertian yang lebih luas dari laporan keuangan. Apabila laporan keuangan terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas, maka dalam pelaporan keuangan termasuk juga prospectus peramalan oleh manajemen dan berbagai pengungkapan informasi lainnya (Zaki Baridwan, 2008:3).

Perbedaan antara pelaporan keuangan dan laporan keuangan ini timbul dari kegunaan masing-masing. Informasi keuangan tertentu akan lebih baik bila disajikan dalam laporan keuangan, tetapi informasi tertentu lainnya akan lebih baik bila dilaporkan dalam laporan lain. Walaupun demikian, laporan keuangan merupakan unsur utama pelaporan keuangan. Karenanya tujuan laporan keuangan akan sama dengan tujuan pelaporan keuangan (Zaki Baridwan, 2008:3).

Lebih jelas mengenai perbedaan laporan keuangan dan pelaporan keuangan adalah bahwa pelaporan keuangan merupakan keseluruhan penyampaian informasi keuangan termasuk laporan keuangan diluar laporan keuangan resmi. Salah satu yang utama adalah laporan keuangan (*financial statement),* laporan untuk pajak dalam bentuk Surat pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak, dan laporan lainnya (Soemarso, 2004:24).

2.1.1.3 Pembukuan

Sistem pencatatan suatu aktivitas bisnis atau akuntansi dalam dunia pajak lebih dikenal dengan nama pembukuan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:217). Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir (Early Suandi, 2008:93).

Selain itu menurut Siti Kurnia Rahayu Pembukuan yang disusun secara rapi dan teratur dapat menghasilkan informasi mengenai pajak yang terutang atas jumlah seluruh objek pajak yang diterima, diperoleh, diserahkan dan dilakukan selama masa pajak (bulanan.tahunan) tertentu (2010:217).

Dan ditambahkan Soemarso (2007:51,56) bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan laba rugi.

2.1.1.4 Kewajiban Menyelenggarakan Pembukuan

Ketentuan pembukuan sebagaimana diatur dalam UU KUP dinyatakan bahwa pada prinsipnya semua wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan, kecuali wajib pajak tertentu yang menurut undang-undang perpajakan diperkenankan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan, tetapi harus menyelenggarakan pencatatan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:219).

Pasal 28 ayat 1 UU KUP mewajibkan kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di

Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan. Jadi pada prinsipnya semua wajib pajak wajib pembukuan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:219).

2.1.1.5 Syarat-Syarat Pembukuan

Pembukuan yang diselenggarakan wajib pajak sesuai dengan ketentuannya haruslah memenuhi syarat antara lain sebagai berikut :

1. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing atau satuan mata uang selain rupiah yang di izinkan oleh Menteri Keuangan.
2. Pembukuan harus meliputi seluruh kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan wajib pajak
3. Pembukuan harus dilakukan secara teratur dan diselenggarakan dengan prinsis taat asas
4. Pembukuan harus didukung dengan bukti-bukti transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.
5. Pembukuan harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.
6. Pembukuan harus ditutup dengan membuat neraca dan perhitungan laba/rugi pada setiap akhir tahun pajak
7. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari cararan mengenai harta, utang atau kewajiban, modal, penghasilan, biaya, penjualan, dan pembelian sehingga dapat dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak-pajak yang terutang (Siti Kurnia Rahayu, 2010:220).

2.1.1.6 Dimensi dan Indikator Kualitas Pelaporan Keuangan (Financial Reporting Quality)

Dari beberapa definisi mengenai pelaporan keuangan (*Financial reporting*), dapat di jelaskan pelaporan keuangan merupakan suatu proses pengungkapan informasi keuangan yang meliputi :

1. Dimensi Proses Pelaporan

- Pencatatan

 Pencatatan transaksi berarti mengumpulkan data secara kronologis.

- Penggolongan

 Transaksi perusahaan digolongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan. Penggolongan transaksi penting agar penyajian dapat diringkas.

- Pengikhtisaran

 Pengikhtisaran (*summarizing*) adalah menyajikan informasi yang telah di golong-golongkan ke dalam bentuk laporan seperti yang di inginkan pemakai (Soemarso, 2004:20,21).

2. Dimensi Kualitas/ karakteristik kualitatif

Merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok yaitu :

- Dapat dipahami

 Informasi yang berkualitas adalah informasi yang dengan mudah dan segera dapat dipahami oleh pemakainya.

- Relevan

Informasi mempunyai kualitas relevan bila dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai, yaitu dengan cara dapat berguna untuk mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu. Relevansi informasi bermanfaat dalam peramalan (*predictive)* dan penegasan kinerja masa depan serta hal launnya seringkali didasarkan pada informasi posisi keuangan dan kinerja masa lalu.

- Keandalan

 Agar bermanfaat, informasi juga harus andal *(reliable)*. Informasi mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan . Selain itu keandalan informasi dipengaruhi oleh pertimbangan sehat, kelengkapan.

- Dapat dibandingkan

 Pemakai harus membandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengindentifikasi kecenderungn (*trend)* posisi dan kinerja keuangan, Pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karenanya pengukuran dan penyajian transaksi yang sama harus dilakukan secara konsisten. Daya banding tidak berarti keseragaman, sehingga menghalangi penggunaan standar akuntansi yang lebih baik (Zaki Baridwan, 2008:5).

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit)*

Menurut Soemarso, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan / atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (2007:60).

Selain itu ditambahkan oleh Muda Markus dan Lalu H. mengenai pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan /atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan material peraturan perundangan perpajakan (2005:385).

Pemeriksaan pajak sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap wajib pajak, selain mempunyai tujuan lain untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga mempunyai tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan (Hananta Bwoga, dkk. , 2005:2). Senada dengan tujuan pemeriksaan pajak yang diungkapkan oleh John Hutagaol, pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan tujuan lain. Dalam kerangka *self assesment*, pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum (*law enforecement)* yang dilakukan pemerintah (2007:88).

2.1.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan laian dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 Pemeriksaan dapat di lakukan dalam hal :

 a. Surat Pemberitahuan menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukan rugi
 c. Surat Pemberitahuan tidak disampaian atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan
 d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Dirjen Pajak
 e. Ada Indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

 Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

 a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan
 b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak
 c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 d. Wajib Pajak mengajukan keberatan
 e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan

g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai

i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan laian selain nomor a sampai h (Early Suandi, 2008:94).

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkup cakupannya, yaitu terdiri dari pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor.

1. Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak ditempat kebudukan/kantor, tempat usaha (pabrik), atau pun pekerjaan bebas, domisili atau tempat tinggal. Pemeriksaan lapangan dapat meliputi 1 jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.

a. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

- Pemeriksaan lapangan yang dilakukan terhadap WP untuk 1 atau leih jenis pajak secara terkordinasi antar seksi
- Terkodonasi antara fungsional dan AR dikantor unit pelaksana pemeriksa
- Dalam tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya.
- Menggunakan teknik pemeriksaan yang dianggap perlu menurut keadaan tujuan pemeriksaan

b. Pemeriksaan Lengkap

- Dilakukan satu atau lebih jenis pemeriksaan
- KSO (Kerja Sama Operasi)

- Konsorium
- Teknik yang lazim dalam pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan :

- 4 bulan
- Sejak terbit SP2 (Surat perintah pemeriksaan) sampai dengan tanggal LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)
- Dapat diperpanjang menjadi 8 bulan

2. Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak dikantor unit pemeriksaan (DJP)

Jangka waktu pemeriksaan kantor :

- 3 bulan
- Sejak Wajib pajak harus dating memenuhi panggilan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
- Dapat diperpanjang menjadi 6 bulan.

Mekanisme perpanjangan jangka waktu pemeriksaan dalam hal kondisi regular dan adanya indikasi *transfer pricing* :

a. Perpanjangan hanya bias dilakukan 1 kali
b. Dilakukan dengan surat pemberitahuan perpanjangan pemeriksaan
c. Surat Pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara manual atau surat biasa atau melalui elektronik (*e-mail*)
d. Memperhatikan jangka waktu SPT LP (Lebih bayar)
e. Surat Pemberitahuan maksimal disampaikan 1 minggu sebelum berakhirnya jangka waktu

f. Disampaikan kepada yang menerbitkan persetujuan (Kepala Kantor)

Kurangnya kepatuhan wajib pajak terhadap pajak maka pemeriksaan kantor dapat dialihkan menjadi pemeriksaan lapangan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:262).

2.1.2.4 Jenis dan Prioritas Pemeriksaan Pajak

Jenis pemeriksaan terdiri atas :

1. Pemeriksaan Rutin , yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap Wajib Pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan
2. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak berkenaan dengan adanya masalah dan/atau keterangan yang secara khusus berkaitan dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
3. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.
4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, atau tempat usaha dari Wajib Pajak Domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah Unit Pelksana Pemeriksaan Wajib Pajak Domisili
5. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data dan atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya.

Prioritas Pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan rutin terhadap SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang menyatakan lebih bayar dan/atau SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang menyatakan lebih bayar dan/atau SPT Masa PPN yang menyatakan meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
2. Pemeriksaan Bukti Permulaan
3. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi
4. Pemeriksaan Khusus
5. Pemeriksaan Rutin selain Pemeriksaan Rutin sebagaimana dimaksud pada angka 1
6. Pemeriksaan Tahun Berjalan (Early Suandi, 2008:98)

2.1.2.5 Dimensi dan Indikator Pemeriksaan Pajak (*Tax Audit)*

Dari pengertian yang di sebutkan di atas penulis mengambil dimensi mengenai pemeriksaan pajak (*tax audit)*, yaitu :

1. Dimensi Kualitas auditor

Kualitas pemeriksa (*auditor*) sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan.

Sedangkan Indikatornya :

- Integritas
- Pelatihan
- Pendidikan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:255).

2. Dimensi Pelaksanaan tahapan pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi :

- Memeriksa di tempat Wajib Pajak
- Melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern
- Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen.
- Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib pajak
- Melakukan sidang penutup *(Closing Conference)* (Siti Kurnia Rahayu, 2010:292).

2.1.3 Penagihan Pajak *(Tax Collector)*

2.1.3.1 Pengertian *(Tax Collector)*

Penagihan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuan undang-undang khususnya mengenai pembayaran pajak (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006:174).

Menurut Mardiasmo, penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan , melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan melaksanakan penyitaan , melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah di sita (2009:119).

Sedangkan menurut Paca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan dan sekaligus, memberitahukan surat

paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (2006:1).

2.1.3.2 Dimensi Indikator Penagihan Pajak

1. Dimensi Penagihan Pajak Pasif

 Penagihan pajak pasif terdiri dari indikator:

- Surat Tagihan Pajak (STP)

 adalah surat yang dikeluarkan untuk menagih pajak dengan mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan sebelumnya) (Early Suandi, 2000:34).

2. Dimensi Penagihan Pajak Aktif

 Penagihan pajak aktif terdiri dari indikator:

- Surat Teguran

 Merupakan surat peringatan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat

ketetapan pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam undang-undang tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri.

- Surat Paksa

 Merupakan surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Ada 3 (tiga) hal yang menyebabkan diterbitkannya Surat Paksa (SP) yaitu :

 - ✓ Apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dan telah diterbitkan Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
 - ✓ Bahwa terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan penagihan seketika dan sekaligus.
 - ✓ Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

 Surat Paksa akan disampaikan kepada Penanggung Pajak paling lambat setelah 21 (dua pulu satu) hari setelah Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan. Apabila Surat Paksa diterbitkan kurang dari 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran diterbitkan maka Surat Paksa menjadi batal demi hukum (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2007:43).

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Selanjutnya untuk mendukung penelitian ini dapat disajikan penelian terdahulu agar dapat membedakan keorijinalitasan penelitian ini.

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Judul : *Strategic Tax Collection and Fiscal Decentralization: The Case of Russia* Penulis : Alexander Libman, Lars P. Feld (2009)	Meningkatnya kekuatan tawar menawar yang terpusat tampaknya mempengaruhi penagihan pajak (*tax collector)* badan di daerah untuk memanipulasi pemeriksaan pajak *(Tax audit)* dalam mendukung federal pusat	Variabel Y yaitu pemeriksaan pajak, dan variable Z yaitu Penagihan Pajak	Tidak ada perbedaan
2	Judul : *Taxpayers' tax and financial reporting decisions and auditing in a game theoretical model* Penulis : Tao Zeng (2010)	analisis teoritisnya mengenai pelaporan keuangan (*financial reporting)* dan pemeriksaan pajak (*tax audit)* mengarah ke tiga kesimpulan; (1) Otoritas pajak lebih mungkin untuk mengaudit wajib pajak yang melaporkan laba akuntansi sebagai penghasilan kena pajak (PKP) tinggi namun pajak penghasilannya rendah kemudian yang tidak adanya laporan akuntansi pajak tangguhan. (2) Otoritas pajak lebih mungkin mengaudit Wajib Pajak yang melaporkan Penghasilan kena pajak (PKP) rendah dan pendapatan akuntansinya rendah juga dengan biaya pelaporan keuangannya rendah ataupun mereka yang biaya pelaporan keuangan yang tinggi. (3) Tingkat hubungan antara penghasilan kena pajak yang benar dan pendapatan akuntansi yang mendasari mempengaruhi strategi pelaporan keuangan Wajib pajak.	Variabel X yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan, dan variable Y yaitu pemeriksaan pajak	Tidak ada perbedaan
3	Judul : *Do Auditor-Proveided Tax Services Impair The Value Relevance of Earning* Penulis : • Gopal V. Krishnan • Gnanakumar Visvanathan • Wei Yu (2012)	Bahwa rata-rata, investor merasakan manfaat auditor yang disediakan pelayanan pajak, yaitu dengan ditingkatkan kualitas pelaporan keuangan karena spillover pengetahuan untuk lebih besar dari ancaman kemungkinan independensi auditor disebabkan oleh auditor yang disediakan layanan pajak.	Variabel X yaitu kualitas Pelaporan keuangan dan variable Y yaitu pemeriksaan pajak	Tidak ada perbedaan
4	Judul : *The Effect of Tax Authority*	Data yang memberikan bukti bahwa penegakan pajak yang lebih tinggi dikaitkan	Variabel X yaitu kualitas pelaporan	Variabel Y Penegakan hukum pajak

	Monitoring and Enforcement on Financial Reporting Quality Penulis : • Michelle Hanlon • Jeffrey L. Hoopes • Nemit O. Shroff (2011)	dengan kualitas pelaporan keuangan yang lebih tinggi dan bahwa relasi umumnya kuat ketika lainnya mekanisme pemantauan lebih lemah. Secara keseluruhan, konsisten bahwa otoritas pajak memberikan mekanisme pemantauan orang dalam perusahaan.	keuangan	
5	Judul : *Tax Audit : Bangladesh Panorama* • Dilip Kumar Sen, • S. kumar Bala (2002)	Audit pajak mencakup apa yang seorang pejabat pajak dapat dicari ketika bertujuan untuk menyelesaikan penilaian pajak. mencakup juga pengungkapan semua praktek akuntansi yang digunakan dalam organisasi, laporan tentang rekening keuangan. yaitu akun neraca, laba rugi dan lain yang patut akun yang bersangkutan dan jadwal yang merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan. Selanjutnya, informasi yang diperlukan untuk menghitung penghasilan wajib pajak serta untuk memastikan bahwa kepatuhan hukum pajak dan peraturan layak.	Variabel Y yaitu variable pemeriksaan pajak.	Tidak ada perbedaan
6	Judul : *Economic innovation challenges of financial and tax auditing* Penulis : Jarunee Wonglimpiyarat (2010)	Pemeriksaan pajak *(Tax audit)* akan memberikan audit kualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan (*Financial Reporting*) untuk tujuan hukum, meningkatkan kemampuan negara untuk penagihan pajak (*tax collection)* dan meningkatkan kinerja dari sistem pajak.	Variabel X yaitu kualitas pelaporan keuangan , variable Y yaitu pemeriksaan pajak dan variable Z yaitu penagihan pajak	Tidak ada perbedaan
7	Judul : *Quality of Financial reporting: measuring: qualitative characteristics*Penulis : • Ferdy van Beest • Geert Braam • Suzanne Boelens (2009)	Alat pengukuran kontribusi untuk penilaian tingkat kualitas informasi pelaporan keuangan, harus memenuhi permintaan baik dari FASB dan IASB (2008) untuk membuat operasional karakteristik kualitatif langsung terukur.	Variabel X yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan.	Tidak ada perbedaan
8	Judul :	Sejarah administrasi pajak ketika	Variable Z	Tidak ada

	Transforming the tax collector: reengineering the Inland Revenue Authority of Singapore Penulis : Siew Kien Sia and Boon Siong Neo (1998)	Ordonansi Pajak Penghasilan diberlakukan. Sejak saat itu, IRA (Inland Pendapatan Departemen) telah berkembang sebagai kendaraan utama melalui pemerintah dalam penagihan pajak dan menerapkan kebijakan ekonomi.	yaitu penagihan Pajak	perbedaan

2.2 Kerangka Pemikiran

Perubahan system perpajakan di Indonesia dari *Official Assesment System* menjadi *Self assessment System* sebagai langkah reformasi perpajakan di Indonesia untuk perbaikan system administrasi perpajakan. *Self assessment system* adalah suatu system perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya. Dengan *Self assessment system* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menyetor, dan melapor mengenai kewajiban perpajakannya sendiri. Walaupun demikian, kewajiban perpajakan yang dilakukan tetap dalam pengawasan Direktorat Jenderal Pajak dalam penegakan hukum perpajakannya yang di antaranya adalah pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan sebagai subjek pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib pajak bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, wajib pajak seperti di terangkan dalam Pasal 28 ayat 1 UU KUP wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan dituntut untuk menyelenggarakan pembukuan atau dalam

bahasa akuntansinya lebih dikenal dengan nama pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan disini mencakup keseluruhan penyampaian informasi keuangan termasuk juga mengenai masalah perpajakan perusahaan (wajib pajak badan) terkait SPT (Tahunan/Masa).

Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan Fiskus / Direktorat Jenderal Pajak dalam hal mengumpulkan bukti atau pun keterangan lainnya untuk penetapan jumlah pajak yang terutang ataupun untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk melihat seberapa patuh wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku, sehingga jika terbukti ada kewajiban perpajakan dari wajib pajak yang belum terpenuhi nantinya akan di tetapkan jumlah pajak terutang yang masih harus di bayar wajib pajak. Objek pemeriksaan pajak merupakan SPT (Tahunan/masa) yang berupa gambaran terkait pajak perusahaan yang dihasilkan dari proses pembukuan. Untuk itu pembukuan / pelaporan keuangan yang berkualitas dari wajib pajak akan menentukan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan.

Sementara penagihan pajak dilakukan jika ternyata wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga terdapat utang pajak yang masih harus dibayar. Penagihan pajak juga di lakukan sebagai tujuan lain dari pemeriksaan pajak (*delinquency audit*). Hal ini terkait atas dasar dari penagihan pajak merupakan produk hukum yang dikeluarkan setelah proses pemeriksaan pajak berupa STP (Surat Tagihan Pajak) dan SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang nantinya dilakukan penagihan atas jumlah pajak yang terutang.

Sehingga pembukuan atau pelaporan keuangan wajib pajak akan menentukan bagaimana proses pemeriksaan pajak yang dilakukan untuk selanjutnya dilakukan penagihan pajak.

2.2.1 Keterkaitan antara Pelaporan Keuangan dengan Pemeriksaan Pajak

Karena objek pemeriksaan pajak merupakan Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan atau Masa) yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagai sinopsis yang dihasilkan dari suatu mekanisme pembukuan atau pelaporan keuangan . Oleh karena itu penyempurnaan di bidang pemeriksaan tidak dapat dipisahkan dengan penyempurnaan pembukuan. Semakin baik atau semakin berkualitas pembukuan atau pelaporan keuangan seorang wajib pajak maka semakin lancar dan efektif pekerjaan pemeriksa (Early Suandi, 2008:94).

Selain itu juga disampaikan oleh Mikail Jam'an (2011) yang menyebutkan dikarenakan hanya opini wajar tanpa pengecualian yang dapat membebaskan wajib pajak dari pemeriksaan, maka wajib pajak selain dituntut untuk dapat melakukan pembukuan dan pelaporan akuntansi keuangan secara andal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.2.2 Keterkaitan antara Pemeriksaan Pajak dengan Penagihan Pajak

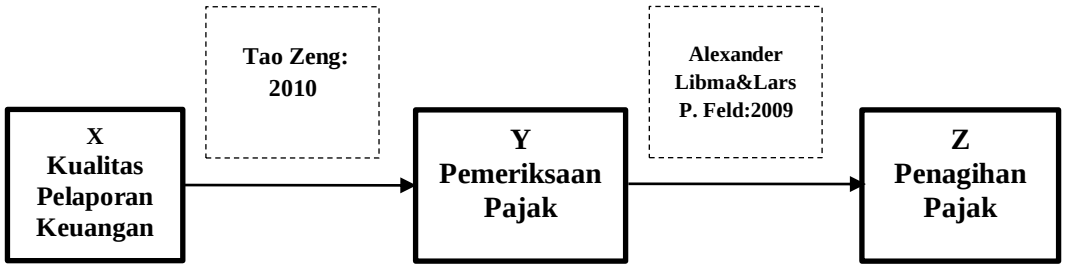
Anang Mury Kurniawan (2011:19) menyebutkan bahwa salah satu tujuan lain pemeriksaan pajak adalah dalam rangka penagihan pajak *(delinquency audit)*.

Selain itu juga di ungkapkan dari perspektif hubungan fiscal menurut Ponomareva dan Zhuravskaya (2004) dalam Libman dan Feld (2009) penagihan pajak yang buruk akan berdampak pada penurunan anggaran pemerintah karena

potensi kerugian melebihi manfaat penagihan. Maka dalam hal ini kebijakan pemeriksaan pajak dapat bertindak sebagai instrument redistribusi spasial atau bisnis subsidi.

Dari uraian di atas maka secara sistematis paradigma penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian



2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees telah melakukan pelaporan keuangan yang berkualitas.
2. Diduga pemeriksaan pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees telah dilakukan efektif
3. Diduga proses penagihan pajak yang dilakukan pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees telah dilakukan dengan berkualitas.
4. Diduga dengan pelaporan keuangan yang berkualitas akan mempengaruhi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees menjadi lebih efektif.

5. Diduga dengan efektifitas pemeriksaan pajak akan mempengaruhi kualitas penagihan pajak pada wajib pajak badan di KPP Pratama Bandung Karees.